



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor: 46/Pdt.G/2013/PN.Sp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Klungkung/19 Nopember 1995, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: -, Alamat: Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;

MELAWAN;

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir: Kutapang Kauh/ 3 Nopember 1990, Jenis Kelamin:

Laki-Laki, Agama: Hindu, Pekerjaan : -, Alamat: Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor : 46/ Pdt.G/ 2013/ Pn.Sp., tertanggal 11 Desember 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah di Nusa Penida pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-Kw-04102013-0001 ;
- Bahwa semula hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat bagus dan sangat harmonis sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia dan anak yang kedua kini baru berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Tergugat menikahi Penggugat sejak itu kehidupan Tergugat dengan Penggugat masih tergantung pada orang Tua Tergugat (Mertua Penggugat) ;
- Bahwa sebagai seorang perempuan dan menjadi seorang istri yang mana kesehariannya selalu saja meminta dan dimintakan kepada orang Tua Tergugat (Mertua Penggugat) untuk biaya kehidupan keseharian Penggugat, rasanya sudah tidak bisa untuk menyembunyikan rasa malu Penggugat kepada Mertua Penggugat ;
- Bahwa dengan situasi seperti itu maka Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar mau berusaha sendiri agar tidak lagi ketergantungan sama orang tua ;
- Bahwa setelah anak yang kedua berumur 3 (tiga) bulan maka mulailah Penggugat belajar mandiri dengan mencoba membangun usaha berjualan bakso ;
- Bahwa semula usaha tersebut berjalan bagus, Tergugat dengan Penggugat sama-sama ikut bekerja saling bantu, namun entah apa yang mempengaruhi diri Tergugat baru saja usaha berjalan beberapa bulan Tergugat sudah bertingkah dengan sering meninggalkan Penggugat, pergi sore pulang pagi dan itu sangat sering dilakukannya, bila Penggugat beritahu Tergugat tersinggung dan marah-marah ;
- Bahwa setelah usaha itu baru berjalan 5 (lima) bulan lamanya maka modal yang awalnya sudah terkumpul walaupun sedikit oleh karena ulah Penggugat yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka berjudi maka mau tidak mau ahirnya modal itu menjadi habis dan usaha itupun menjadi bangkrut ;

- Bahwa dengan situasi seperti itu maka Tergugat sering sekali ribut dengan orang tuanya (Mertua Penggugat) dan juga dengan Penggugat sendiri, oleh karena tanggung jawab yang mestinya Tergugat lakukan sebagai Kepala keluarga kini terabaikan begitu saja ;
- Bahwa untuk mempertahankan perkawinan ini maka Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk pulang kerumah Tergugat di Bali, dan disini kemudian Penggugat mencoba membangun usaha baru yaitu memelihara ayam dengan modal bantuan dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa usaha memelihara ayam yang telah Penggugat lakoni dengan Tergugat tidak berlangsung lama oleh karena usaha tersebut merugi terus hal mana dikarenakan keseriusan tergugat untuk mengurus hal itu tidaklah begitu serius ;
- Bahwa dengan situasi seperti itu maka untuk biaya kehidupan sehari-hari dari keluarga Penggugat ditanggung oleh orang Tua Penggugat, dari hal itu kemudian Penggugat mencoba membimbing Tergugat agar mengerti dan mau mencoba mencari pekerjaan yang lain, akan tetapi Tergugat cuek saja dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat Penggugat ;
- Bahwa oleh karena terlalu lama hidup seperti ini Penggugat tidak kuat dan menuntut Tergugat agar mau bertanggung jawab kepada kehidupan Penggugat dan keluarga, dari tuntutan itu bukannya Tergugat mau mengerti dan mau merubah sikap, bahkan marah-marah dan langsung pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat ke Nusa Penida dengan tidak pernah berkabar apaun kepada Penggugat ;
- Bahwa dengan sikap Tergugat begitu cuek pada Penggugat dan keluarga, bila Penggugat bertemu dengan Tergugat pertengkaran selalu saja terjadi, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu kembali rasanya sudah tidak mungkin lagi, maka jalan satu-satunya sekarang adalah berpisah dengan bercerai melalui lembaga Pengadilan ;

- Bahwa terhadap anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang baru berumur 1 (satu) tahun lahir di Klungkung PADA TANGGAL 5 Desember 2012 yang bernama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT sangatlah butuh kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibunya yang saat ini masih netek dengan Penggugat, untuk hal itu sudah sepantasnya hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu dan apabila Ibu telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Ibu menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-Kw-04102013-0001 adalah Sah Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan Hak Asuh atas anak yang terlahir dari perkawinan tersebut yang bernama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT berada pada diri penggugat sampai anak tersebut Dewasa dan mampu menentukan sikapnya sendiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan ;



5. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri

Tergugat ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bernama I KETUT KARTA, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Puputan No. 43 Semarang, Kabupaten Klungkung, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Ni Luh Putu Partiwi, S.H., sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pdt.G/2013/PN.SP, tertanggal 31 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 15 Januari 2014, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut benar dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan terdaftar di Catatan Sipil dan Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105.Kw-0410.2013-001, di Kabupaten Klungkung ;

- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir pada tanggal 5 Desember 2012 bernama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT. Tergugat selama pernikahan dengan Penggugat, semasih rukun dan bersama-sama berusaha mencari biaya penghidupan untuk membina rumah tangga dan anak. Tergugat membantah, bahwa tidak benar Tergugat telah menelantarkan Penggugat, main judi yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun ;
- Kemungkinan Penggugat sangat kecewa karena usaha yang telah bersama kami jalankan tidak berjalan sesuai yang dikehendaki Penggugat. Dalam menjalankan usaha kemungkinan berhasil atau rugi sudah biasa, tetapi Tergugat tetap dapat menghidupi keluarga, karena kecewa Penggugat berbulat hati memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
- Tergugat dengan Penggugat sudah lama berpisah dan anak dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat seperti tersebut diatas telah berada pada asuhan dan tanggung jawab Tergugat, kini dalam keadaan sehat ;
- Berdasarkan alasan itu Tergugat menolak menyerahkan anak Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Tergugat sebagai pihak purusa (laki-laki) sanggup dan berkewajiban mengasuh dan membiayai demi keselamatan anak Tergugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak patut Tergugat menyerahkan anak Tergugat dibawah asuhan dan biaya, ditanggung pihak Penggugat yang sudah bulat bercerai dengan Tergugat. Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ayat a antara lain menyebutkan : bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- Jika anak Tergugat tersebut diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, akan tertekan jiwanya karena anak tersebut sudah tidak akrab lagi dengan Penggugat, sebagai Ibunya ;
- Berdasarkan alasan yang Tergugat sampaikan diatas, Tergugat menyetujui gugatan Penggugat, agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian ini, menolak permohonan Penggugat, mengasuh anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Demi keselamatan anak Tergugat tersebut, Tergugat mohon ijin Majelis Hakim menetapkan anak Tergugat tetap berada dibawah asuhan Tergugat ;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2014 dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan atas Replik tersebut (Duplik) dan menyatakan tetap pada materi jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. PENGUGAT, NIK :
5105015911950002, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PENGUGAT VS TERGUGAT No
: 5105-LT-04102013-0001., tertanggal 4 Oktober 2013, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGUGAT, No :
5105-KW-04102013-0001 tertanggal 4 Oktober 2013., diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105012509130001, tertanggal 27 September
2013., diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. SAKSI.

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat pernikahan mereka dilaksanakan, saksi juga hadir dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama ANAK PENGUGAT VS TERGUGAT dan saat ini masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;



- Bahwa dari cerita Penggugat, ia mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena masalah ekonomi dan kelakuan Tergugat yang sering keluar kumpul-kumpul dengan teman-temannya ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis dan mereka berdua tinggal dirumah Tergugat di Nusa Penida dimana saat itu untuk kebutuhan rumah tangga mereka masih bergantung pada orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian setelah anak kedua Penggugat dengan Tergugat berumur kira-kira 3 (tiga) bulan, Penggugat membujuk Tergugat untuk membangun usaha jualan bakso namun setelah usaha berjalan beberapa bulan, Tergugat mulai sering meninggalkan Penggugat pergi sore pulang pagi harinya sehingga usahanya bangkrut ;
- Bahwa setelah kebangkrutan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan orang tua Tergugat sehingga selanjutnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang ke Klungkung untuk tinggal bersama orang tua Penggugat dan memulai usaha baru untuk memelihara ayam dengan modal bantuan dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa usaha memelihara ayam itu juga tidak berlangsung lama karena terus merugi sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari dari keluarga Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, akibat ketidakseriusan Tergugat untuk mencari nafkah bagi Penggugat serta anak, sering timbul pertengkaran secara terus-menerus dan puncaknya sekitar bulan Nopember 2013, Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat menuju Nusa Penida tanpa seijin Penggugat selaku ibunya ;



- Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke Nusa Penida, Penggugat serta keluarga Penggugat tidak pernah ke Nusa Penida untuk mengambil anak tersebut, namun Penggugat pernah menelepon Tergugat menanyakan anak tersebut dan jawaban Tergugat, ia ingin bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai ;

SAKSI 2. SAKSI II.

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan tinggal 1 (satu) natak dengan Penggugat selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Klungkung ;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat pernikahan mereka dilaksanakan, saksi juga hadir di mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT dan saat ini masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai kemudian dipinang kerumah orang tua Penggugat ;



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis dan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat di Nusa Penida dimana saat itu untuk kebutuhan rumah tangga mereka masih bergantung pada orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian setelah anak kedua Penggugat dengan Tergugat berumur kira-kira 3 (tiga) bulan, Penggugat membujuk Tergugat untuk membangun usaha jualan bakso, namun setelah usaha berjalan beberapa bulan, Tergugat mulai sering meninggalkan Penggugat pergi sore pulang pagi harinya sehingga usahanya bangkrut ;
- Bahwa setelah kebangkrutan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan orang tua Tergugat sehingga selanjutnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang ke Klungkung untuk tinggal bersama orang tua Penggugat dan memulai usaha baru untuk memelihara ayam dengan modal bantuan dari orang tua Penggugat, dan akhitanya benar dilakukan;
- Bahwa usaha memelihara ayam itu juga tidak berlangsung lama karena terus merugi sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari dari keluarga Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, akibat ketidak seriusan Tergugat untuk mencari nafkah bagi Penggugat serta anak, sering timbul pertengkaran secara terus-menerus dan puncaknya pada bulan Nopember 2013, Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat menuju Nusa Penida tanpa seijin Penggugat selaku ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat pergi membawa anak Penggugat dengan Tergugat menuju Nusa Penida, Penggugat serta keluarganya sempat berusaha menyusul namun terlambat karena Tergugat sudah terlebih dahulu naik boat/perahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar/ cekcok;
- Bahwa dari cerita Penggugat, setelah anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke Nusa Penida, Penggugat pernah menelepon Tergugat menanyakan anak tersebut dan jawaban Tergugat, ia ingin bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat, termasuk saksi sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena kasian anak mereka masih kecil namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai ;

SAKSI 3. SAKSI III.

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tahun 2011 dimana perkawinan mereka dipuput oleh Pemangku yang bernama I Ketut Kerug ;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat pernikahan mereka dilaksanakan, saksi juga hadir di mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT dan saat ini masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai kemudian dipinang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis dan mereka berdua tinggal dirumah Tergugat di Nusa Penida dimana saat itu untuk kebutuhan rumah tangga mereka masih bergantung pada orang tua Tergugat bahkan saksi sendiri sering membiayai Penggugat;
- Bahwa kemudian setelah anak kedua Penggugat dengan Tergugat berumur kira-kira 3 (tiga) bulan, Penggugat membujuk Tergugat untuk membangun usaha jualan bakso namun setelah usaha berjalan beberapa bulan, Tergugat mulai sering meninggalkan Penggugat pergi sore pulang pagi harinya sehingga usahanya bangkrut ;
- Bahwa setelah kebangkrutan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan orang tua Tergugat sehingga selanjutnya Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang ke Klungkung untuk tinggal bersama orang tua Penggugat dan memulai usaha baru untuk memelihara ayam di Gianyar dengan modal bantuan dari saksi ;
- Bahwa usaha memelihara ayam itu juga tidak berlangsung lama karena terus merugi sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari dari keluarga Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, akibat ketidakseriusan Tergugat untuk mencari nafkah bagi Penggugat serta anak, sering timbul pertengkaran secara terus-menerus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sekitar bulan Nopember 2013, Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat menuju Nusa Penida tanpa seijin Penggugat selaku ibunya ;

- Bahwa saat Tergugat pergi membawa anak Penggugat dengan Tergugat menuju Nusa Penida, Penggugat serta keluarganya sempat berusaha menyusul namun terlambat karena Tergugat sudah terlebih dahulu naik boat/perahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar/ cekcok;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil sehingga saksi menyerahkan kepada Penggugat dan mendukung keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat pergi membawa anak mereka nyebrang ke Nusa Penida tanpa memberitahu Penggugat, itu tandanya Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Nusa Penida sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 5105-Kw-04102013-0001 ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana sejak pernikahan tersebut, kehidupan ekonomi Penggugat dengan Tergugat masih bergantung dengan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berusaha mandiri ;
- Bahwa setelah berbagai usaha Penggugat dengan Tergugat jalani semuanya mengalami kebangkrutan karena ketidakseriusan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran-pertengkaran dan puncaknya Tergugat membawa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke Nusa Penida tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai dengan saat ini ;
- Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru berumur 1 (satu) tahun sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak tersebut berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan terdaftar di Catatan Sipil dan Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105.Kw-0410.2013-001, di Kabupaten Klungkung ;

- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir pada tanggal 5 Desember 2012 bernama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT. Tergugat selama pernikahan dengan Penggugat, semasih rukun dan bersama-sama berusaha mencari biaya penghidupan untuk membina rumah tangga dan anak. Tergugat membantah, bahwa tidak benar Tergugat telah menelantarkan Penggugat, main judi yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun;
- Tergugat dengan Penggugat sudah lama berpisah dan anak dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat seperti tersebut diatas telah berada pada asuhan dan tanggung jawab Tergugat, kini dalam keadaan sehat ;
- Berdasarkan alasan itu Tergugat menolak menyerahkan anak Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Tergugat sebagai pihak purusa (laki-laki) sanggup dan berkewajiban mengasuh dan membiayai demi keselamatan anak Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH ?
- 2) APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, SIAPAKAH YANG PALING BERHAK UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGUASAAN ANAK HASIL PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBg, kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat tersebut diatas sebagai berikut :

1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *'ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-04102013-0001 tertanggal 4 Oktober 2013 dan bukti surat P-4 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) No. 5105012509130001 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III diperoleh fakta hukum bahwa benar, Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-04102013-0001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu dan Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri *in casu* pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri* ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada intinya setelah berbagai usaha Penggugat dengan Tergugat jalani semuanya mengalami kegagalan, Tergugat mulai sering meninggalkan Penggugat pergi sore pulang pagi harinya, sehingga menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak serius dalam menafkahi keluarganya, yang akhirnya tanpa adanya pertengkaran yang terlihat oleh saksi-saksi, tiba-tiba Tergugat telah membawa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke Nusa Penida tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau hidup bersama sebagai suami istri melainkan sama-sama memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya point 3 dan 5 telah membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa kebiasaan Tergugat yang suka main judi menjadi salah satu penyebab tidak rukunnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dan membawa anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun lagi yang disebabkan oleh keadaan usaha yang dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat semuanya mengalami kegagalan, pula kebiasaan Tergugat yang suka main judi menjadi salah satu penyebab tidak rukunnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya tiba-tiba Tergugat telah membawa anak hasil perkawinan Penggugat dengan



Tergugat ke Nusa Penida tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mensyaratkan adanya pertengkaran terus menerus, tidak harus dimaknai hanya dengan perselisihan atau pertengkaran yang terlihat/ tergambar secara fisik seperti adanya pertengkaran mulut (saling berbantahan dengan suara keras) ataupun adanya kekuatan fisik (penganiayaan) yang dilakukan oleh satu pihak, namun perselisihan tersebut dapat dimaknai dengan adanya sikap yang saling tidak menghargai/ tidak peduli, tidak bertanggung jawab, sehingga ternyata salah satu pihak tidak bersedia lagi tidur satu ranjang atau pisah ranjang atau pisah rumah atau salah satu pihak meninggalkan yang lain. Pengabaian salah satu pihak tersebut apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menandakan tidak adanya lagi hubungan atau ikatan batin diantara keduanya, sedangkan ikatan lahir dan batin merupakan syarat mutlak adanya perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama dan kedua telah terjawab dan dengan terjawabnya permasalahan pertama dan kedua, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

3. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, SIAPAKAH YANG PALING BERHAK UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGUASAAN ANAK HASIL PERKAWINAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Akta Kelahiran No. 5105-LT-04102013-0001 tertanggal 4 Oktober 2013 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT, lahir di Klungkung pada tanggal 5 Desember 2012 yang saat ini masih berumur 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berusia 1 (satu) tahun lebih, maka anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu. Disamping hal tersebut demi memperhatikan keadaan mental serta tumbuh kembang anak itu sendiri maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika penguasaan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibunya tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat sebagai bapak kandungnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tersebut. Hal ini sejalan pula dengan Putusan MA RI Nomor: 239 K/Sip/1968 yang berbunyi: *"dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya"* dan Putusan MA RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi: *"bila perceraian terjadi, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa walaupun penguasaan terhadap anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat namun dalam sistem kekerabatan yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat Bali, bahwa anak adalah sebagai penerus dari Pihak bapak (Purusa), sehingga anak tersebut tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat yang berstatus



purusa, sehingga Penggugat berkewajiban untuk setiap saat memberikan pengertian dan bimbingan kepada anak tersebut bahwa ia adalah penerus keluarga dari pihak Tergugat dan harus mengusahakan dengan baik agar kehidupan anak tetap dekat dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak tersebut di pihak Ibu bukan berarti memutuskan ikatan anak tersebut terhadap pihak Ayah. Disamping itu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi kewajiban kepada orang tua untuk tetap menjamin masa depan anaknya demi kepentingan si anak, meskipun hubungan perkawinan kedua orang tuanya telah dinyatakan putus karena perceraian (vide Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan ketiga telah terjawab dan dengan terjawabnya permasalahan ketiga, maka petitum ketiga dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat di mana perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ternyata dikabulkan maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-04102013-0001 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak penguasaan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT VS TERGUGAT yang lahir di Klungkung pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana dicatat dalam Akta Kelahiran No. 5105-LT-04102013-0001 berada pada diri Penggugat sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat terhadap anak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 17 Pebruari 2014, oleh kami HENNY TRIMIRA HANDAYANI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, NI GUSTI MADE UTAMI, SH., dan NI LUH PUTU PARTIWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 04 Maret 2014 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh NI GUSTI MADE UTAMI, SH., dan A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

ttd

HENNY TRIMIRA HANDAYANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN GEGER ARTHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5.	
<hr/>	
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 466.000,-